BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

JAKARTA
2015

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 13/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
17. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1797);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANGAN,

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 460

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR : 12 TAHUN 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

2. Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
3. Standar Tingkat I adalah standar untuk satuan ukuran yang ketelitiannya dan kesaksamaannya tertinggi di Indonesia dan dapat ditelusuri secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-Undang Metrologi Legal.
4. Standar Tingkat II adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat I.
5. Standar Tingkat III adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat II.
6. Standar Tingkat IV adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat III.
7. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat diturunkan langsung dari standar tingkat IV sesuai dengan ketelitian dan kesaksamaan yang diinginkan.
8. Laboratorium Metrologi Legal adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
9. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Keahlian adalah Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian.
11. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Laboratorium Kemetrologian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

13. Karya Tulis/Karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
14. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pranata Laboratorium Kemetrologian.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian yaitu melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Pranata Laboratorium Kemetrologian, yaitu:
   a. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat:
      1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
      2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
   b. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat:
      1. Penata, golongan ruang III/c; dan
      2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
   c. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat:
      1. Pembina, golongan ruang IV/a;
      2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
      3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 1, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

   Contoh:
   Sdri. Vina, S.T., NIP. 19880510 201303 2 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

   Berdasarkan hasil penilaian dari:
   a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 angka kredit.
   b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
   c. Pendidikan dan pelatihan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian selama 650 jam sebesar 9 angka kredit.

d. Pelaksanaan tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebesar 6 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 117.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Vina, S.T., sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

3. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Contoh:
Sdri. Putri, S.Si., M.Si., NIP.19710705 199503 2 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Massa dan Timbangan Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, Sdri. Putri, S.Si., M.Si., memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan perincian sebagai berikut.

a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
b. Diklat fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebesar 9 angka kredit.
c. Pelaksanaan tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal sebesar 166 angka kredit.
d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.
e. Penunjang tugas Pranata Laboratorium Kemetrologian sebesar 25 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki Sdri. Putri, S.Si, M.Si, sebesar 375, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Laboratorium Kemetrologian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pranata Laboratorium Kemetrologian lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

B. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014.

   Contoh:

   Sdri. Artati, S.Si, NIP. 19750220 200003 2 001, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan audit internal dengan angka kredit 0,300. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya.

   Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 80% x 0,300 = 0,24.

2. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014.

   Contoh:

   Sdri. Fitria, S.T., NIP. 19780320 200009 2 001, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi Y. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan perawatan standar kerja dengan angka kredit 0,015. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Pertama.

   Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 100% x 0,015 = 0,015.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.

2. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;
d. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; dan
e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta uji kompetensi.

   Contoh:

   Sdri. Fatikhah, S.T., NIP.19840209 200903 2 004 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

   Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2012 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta uji kompetensi.

4. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta uji kompetensi, harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

   Contoh:
   Sdri. Fatikhah, S.T. NIP. 19840209 200603 2 004, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta uji kompetensi tanggal 1 Juni 2012.

   Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Mei 2013, yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dapat dipertimbangkan, apabila:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
b. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal paling kurang 2 (dua) tahun; dan
c. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.

2. Pengalaman di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

   Contoh:

   Sdr. Kholid, S.T. NIP. 19800305 200604 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrologian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X, selama menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrologian, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal selama 1 (satu) tahun.

   Yang bersangkutan dimutasi menjadi Asisten Teknik Kemetrologian pada Unit Kerja Pengawasan Provinsi X. Selama menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrologian pada unit ini, yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

   Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Asisten Teknik Kemetrologian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X. Selama menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrologian pada unit ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal selama 1 (satu) tahun.

   Dalam hal demikian maka Sdr. Kholid S.T. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

   Contoh:

   Sdri. Oki, S.Si., NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Penguji Mutu Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi Y.

   Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2015 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat 31 Maret 2016, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

   Contoh:

   Sdr. Seno, S.Si, M.T., NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasi Massa dan Timbangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi W akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

   Selama menduduki jabatan Kasi Massa dan Timbangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi W, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

   a. Unsur utama
      1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
      2) Diklat fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebesar 9 angka kredit.
      3) Pelaksanaan tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebesar 156 angka kredit.
      4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.
   b. Unsur penunjang
      1) Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai narasumber sebesar 2 angka kredit.
      2) Mengikuti bimbingan teknis dan berperan sebagai panitia sebesar 1 angka kredit.

   Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 338 angka kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Pranata Laboratorium

Kemetrologian yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
3. Usulan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam daftar usulan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 sampai dengan Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Setiap usulan penetapan angka kredit Pranata Laboratorium Kemetrologian harus melampirkan:
   a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 8;
   b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9;
   c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10; dan
   d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 11;

   yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus disertai dengan bukti fisik.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pranata Laboratorium Kemetrologian dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

   Contoh:
   Prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2015.

2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pranata Laboratorium Kemetrologian dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
   b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Penetapan angka kredit Pranata Laboratorium Kemetrologian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
   a. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang bersangkutan;
   b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
   c. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pranata Laboratorium Kemetrologian;
   d. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; dan
   e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
   a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
   b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja; dan

c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.

2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal, unsur kepegawaian, dan Pranata Laboratorium Kemetrologian.
3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
   a. Seorang ketua merangkap anggota;
   b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
   c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
   d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pranata Laboratorium Kemetrologian.
7. Dalam hal komposisi jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian.
8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
   a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dinilai;
   b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian; dan
   c. aktif melakukan penilaian.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
13. Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian.

14. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
    a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Pusat.
    b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit Kerja; dan
    c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Provinsi.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
    a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Provinsi; dan
    b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:
    a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
    b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
    a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pranata Laboratorium Kemetrologian, dapat dipertimbangkan, apabila:
   a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
   b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
   c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Perdagangan yang menduduki jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat Pranata Laboratorium Kemetrologian dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Contoh:

   Sdr. Perly, S.T., NIP. 19800505 200604 1 001 jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2013, Sdr. Perly, S.T. memperoleh angka kredit sebesar 205 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda.
6. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

   Contoh:

   Sdr. Karim, S.Si., NIP. 19801016 199803 1 010, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 160.

   Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yakni 150, dengan demikian Sdr. Karim, S.Si. memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
7. Pranata Laboratorium Kemetrologian pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

Contoh:

Sdr. Happy, S.T. NIP 19850210 200603 1 001 Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Sdr. Happy, S.T. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya yakni sampai dengan 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya yakni sampai dengan 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c Sdr. Happy, S.T. wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% x 50 = 10 angka kredit.

8. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal dan pengembangan profesi.

   Contoh:

   Sdri. Tuti, S.T., M.T., NIP 19601115 198703 2 001 jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

   Dalam hal demikian, Sdri. Tuti, S.T., M.T. setiap tahun sejak tanggal 1 Oktober 2014 menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan angka kredit 20 (dua puluh) dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian dapat dipertimbangkan apabila:
   a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
   b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
   c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama untuk menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan kenaikan jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
2. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
3. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
4. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
5. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.
6. Angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tidak bersifat kumulatif.

   Contoh:

   Sdri. Lilis, S.Si. NIP. 19760607 200604 2 001, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

   Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Penata

Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina utama muda golongan ruang IV/c, yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal = 38

b. Pengembangan profesi:

   Menyampaikan 1 (satu) naskah prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah = 2,5

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal = 72

b. Pengembangan profesi: = 4
   Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal = 74

b. Pengembangan profesi: = 6

   Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal = 142

b. Pengembangan profesi:
Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku = 8

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal = 138

b. Pengembangan profesi:
Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peneraaan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional = 12,5

VIII. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN JABATAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Broto, S.T., M.T., NIP. 19680912 199208 1 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kepala Balai Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda.

2. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

   Contoh:

   Sdr. Febri, S.T., NIP. 19770912 200003 1 001 pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit sebesar 210.

   Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Januari 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda.

3. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

   Contoh:

   Sdri. Larisa, S.T., M.Si., NIP. 19670302 199203 2 004, Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dengan angka kredit sebesar 590.

   Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya.

4. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

   Contoh:

   Sdr. Henry, S.T., M.Si., NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 705.

   Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya.

5. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 Pranata Laboratorium Kemetrologian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
   a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
   b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;
   c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
   d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

6. Pembebasan sementara bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

7. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN

1. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Pranata Laboratorium Kemetrologian sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke dalam jabatan semula.

   Contoh:

   Sdr. Hendro, S.Si., NIP. 19761016 200004 1 010, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011, dalam hal demikian:

   a. Sdr. Hendro, S.Si., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d diturunkan dari Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 300.
   b. Sdr. Hendro, S.Si. diberikan tunjangan jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama.
   c. Sdr. Hendro, S.Si. dapat diangkat kembali ke jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
      2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
      3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang- undangan.
   d. Selama menduduki Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, Sdr. Hendro, S.Si. memperoleh angka kredit sebesar 50.
   e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda Sdr. Hendro, S.Si. memperoleh angka kredit sebesar 55.

f. Dalam hal demikian, Sdr. Hendro, S.Si. dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 405 yang berasal dari:

1) angka kredit terakhir sebesar 300;

2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Pertama sebesar 50; dan

3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda sebesar 55.

IX. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara karena:

a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; atau

d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan pengembangan profesi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.

2. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

3. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama dan Ahli Muda yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
4. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
5. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
6. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

   contoh:

   Sdr. Nugroho, S.T., NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

   Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2018.
8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

b. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

c. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 6 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

X. PEMBERHENTIAN

1. Pranata Laboratorium Kemetrologian diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi VIII huruf A tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

   Contoh:
   Sdr. Permana, S.T., M.T., NIP. 19740912 199608 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014.

   Sdr. Permana, S.T., M.T., tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
   b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
   c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera atau Pranata Laboratorium Kemetrologian; dan

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Jenjang jabatan bagi PNS yang akan disesuaikan/di-*inpassing* ditetapkan berdasarkan angka kredit kumulatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014.

3. Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dihitung berdasarkan masa kerja pangkat terakhir dengan pembulatan ke bawah yaitu:
   a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
   b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
   c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
   d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
   e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

4. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.

5. PNS yang telah disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

7. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2017.

XII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian yang akan naik jenjang jabatan berlaku sejak bulan Juni 2016.

XIII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANGAN,

RACHMAT GOBEL

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

MENTERI/GUBERNUR,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

b. .....**;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
d. Unit kerja :.....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

MENTERI/GUBERNUR,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian;

b. .....
.....**);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan DUPAK atas nama-nama pegawai sebagai berikut untuk ditetapkan angka kreditnya:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., ...
Pimpinan Unit Kerja
(Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.

*) Tuliskan jabatan pejabat pengusul penetapan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DARI PEJABAT PENGUSUL KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., ...
Pejabat Pengusul instansi
Pusat/Provinsi *)

NIP.

*) Tuliskan jabatan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA
NOMOR:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL						
	A. Pengelolaan Standar Metrologi Legal dan Peralatan atau Perlengkapannya						
	1) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat I						
	Mengkondisikan Standar Tingkat I						
	2) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat II:						
	a. Mengkondisikan Standar Tingkat II						
	b. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat II						
	3) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat III:						
	a. Mengkondisikan Standar Tingkat III						
	b. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat III						
	4) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat IV:						
	a. Melakukan perawatan Standar Tingkat IV						
	b. Mengkondisikan Standar Tingkat IV						
	c. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat IV						
	d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat IV						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat IV						
	f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat IV						
	g. Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat IV						
	5) Melakukan pengelolaan Standar Kerja:						
	a. Melakukan perawatan Standar Kerja						
	b. Mengkondisikan Standar Kerja						
	c. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Kerja						
	d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Kerja						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Kerja						
	f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Kerja						
	g. Menyusun laporan pengelolaan Standar Kerja						
	6) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I :						
	a. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	b. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	7) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II :						
	a. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
	b. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
	8) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III :						
	a. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
	b. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
	9) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV :						
	a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
	b. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
	c. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
	f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
	g. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
	10) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja:						
	a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
	b. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
	c. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
	d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
	f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
	g. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
	B. Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis						
	1) Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan I						
	a. Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I yang akan dikalibrasi						
	b. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I						
	c. Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I						
	d. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I						
	e. Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I						
	f. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I						
	2) Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan II						
	a. Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II yang akan dikalibrasi						
	b. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II						
	c. Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II						
	d. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II						
	e. Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II						
	f. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II						
	C. Pelaksanaan Audit Internal Sistem Mutu						
	1) Auditor pada Audit Internal						
	Mempersiapkan dokumen audit internal						
	2) Auditi pada Audit Internal						
	Mempersiapkan dokumen untuk menghadapi audit internal						
	D. Validasi dan penerapan Metoda Uji/Verifikasi						
	1) Menggunakan metode uji/verifikasi						
	2) Memeriksa hasil perhitungan dengan metode uji/verifikasi yang telah divalidasi						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	E. Persiapan dan Tindakan Perbaikan dalam rangka Akreditasi Laboratorium Metrologi Legal								
	Menyiapkan dokumen untuk menghadapi asesmen dari lembaga akreditasi/Tim Teknis Metrologi Legal								
	F. Penilaian terhadap UPT atau UPTD Provinsi/UPTD Kabupaten/Kota								
	Menyiapkan dokumen untuk melakukan penilaian								
	G. *Surveillance* Laboratorium Metrologi Legal								
	Menyiapkan dokumen untuk menghadapi *surveillance* dari lembaga akreditasi/Tim Teknis Metrologi Legal								
	3. PENGEMBANGAN PROFESI								
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal								
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:								
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah								
	2) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:								
	a. Dalam bentuk buku								
	b. Dalam bentuk makalah								
	3) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:								
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah								
	4) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :								
	a. Dalam bentuk buku								
	b. Dalam bentuk makalah								
	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah								
	6) Menyusun buku panduan tentang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal								
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal								
	1) Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:								
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional								
	2) Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:								
	a. Dalam bentuk buku								
	b. Dalam bentuk makalah								
	C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal								
	1) Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal								

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	3) Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL						
	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
	2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran						
	B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta/panitia						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	E. Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN AHLI MUDA
NOMOR:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL						
	A. Pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal						
	1) Melakukan pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya:						
	a. Mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya						
	b. Merekam data kondisi laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya						
	c. Menyusun laporan pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya						
	B. Pengelolaan Standar Metrologi Legal dan Peralatan atau Perlengkapannya						
	1) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat I						
	Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat I						
	2) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat II:						
	a. Melakukan perawatan Standar Tingkat II						
	b. Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat II						
	c. Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat II						
	d. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat II						
	e. Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat II						
	3) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat III:						
	a. Melakukan perawatan Standar Tingkat III						
	b. Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat III						
	c. Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat III						
	d. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat III						
	e. Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat III						
	4) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I :						
	a. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	b. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	5) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II :						
	a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
	b. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
	c. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
	d. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
	e. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
	6) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III :						
	a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
	b. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
	d. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
	e. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
	C. Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis						
	1) Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan III						
	a. Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III yang akan dikalibrasi						
	b. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III						
	c. Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III						
	d. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III						
	e. Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III						
	f. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III						
	2) Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan IV						
	a. Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV yang akan dikalibrasi						
	b. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV						
	c. Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV						
	d. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV						
	e. Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV						
	f. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV						
	D. Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu						
	1) Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 1 (pedoman mutu)						
	2) Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 1 (pedoman mutu)						
	3) Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 2 (prosedur mutu)						
	4) Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 2 (prosedur mutu)						
	5) Menyusun rekaman standar dan peralatan						
	6) Memelihara dokumen sistem manajemen mutu						
	E. Pengkajian Permintaan dan Kontrak						
	1) Mempersiapkan kaji ulang permintaan dan kontrak						
	2) Membuat laporan hasil kaji ulang permintaan dan kontrak						
	F. Penyelesaian Pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTTP						
	1) Melakukan identifikasi masalah						
	2) Menginventarisir dokumen terkait masalah						
	3) Melakukan kalibrasi ulang						
	4) Menyampaikan laporan hasil penanganan pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTTP						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	G. Pelaksanaan Audit Internal Sistem Mutu						
	Auditor pada Audit Internal						
	Melakukan pertemuan awal untuk audit internal						
	H. Pengkajian Manajemen Laboratorium Metrologi Legal						
	Mempersiapkan dokumen untuk kaji ulang manajemen						
	I. Pelaksanaan Interkomparasi						
	1) Menyusun protokol interkomparasi						
	2) Menyiapkan artefak interkomparasi						
	3) Membuat laporan hasil interkomparasi						
	K. Pelaksanaan Kegiatan Replika Verifikasi/Pengujian						
	1) Mempersiapkan dokumen, standar, dan peralatan untuk kegiatan replika verifikasi/pengujian						
	2) Membuat laporan hasil replika verifikasi/pengujian						
	L. Persiapan dan Tindakan Perbaikan dalam rangka Akreditasi Laboratorium Metrologi Legal						
	Membuat laporan mengikuti kegiatan asesmen						
	M. Penilaian terhadap UPT atau UPTD Provinsi/UPTD Kabupaten/Kota						
	Membuat laporan mengikuti kegiatan penilaian						
	N. *Surveillance* Laboratorium Metrologi Legal						
	1) Menjadi asesi pada kegiatan *surveillance*						
	2) Menyelesaikan tindakan perbaikan hasil *surveillance*						
	3) Membuat laporan mengikuti kegiatan *surveillance*						
	4) Membuat laporan mengikuti kegiatan *surveillance*						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	2) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	4) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6) Menyusun buku panduan tentang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1) Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1) Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	2) Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	3) Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL						
	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
	2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran						
	B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta/panitia						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	E. Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Doktor (S3)						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN AHLI MADYA
NOMOR:

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	N I P	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian / TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	UNSUR UTAMA								
	1. PENDIDIKAN								
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar								
	1) Doktor (S3)								
	2) Magister (S2)								
	3) Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)								
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat								
	1) Lamanya lebih dari 960 jam								
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam								
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam								
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam								
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam								
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam								
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam								
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan								
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III								

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL						
	A. Pengelolaan Standar Metrologi Legal dan Peralatan atau Perlengkapannya						
	1) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat I						
	Melakukan perawatan Standar Tingkat I						
	2) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I :						
	a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	b. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	c. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	B. Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu						
	1) Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 3 (prosedur kerja)						
	2) Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 3 (prosedur kerja)						
	3) Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 4 (instruksi kerja dan cerapan)						
	4) Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 4 (instruksi kerja dan cerapan)						
	5) Mengendalikan dokumen sistem manajemen mutu						
	C. Pengkajian Permintaan dan Kontrak						
	1) Melaksanakan kaji ulang permintaan dan kontrak						
	2) Memaparkan hasil kaji ulang permintaan dan kontrak						
	D. Penyelesaian Pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTTP						
	1) Menganalisis permasalahan						
	2) Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penanganan pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTTP						
	E. Pelaksanaan Audit Internal Sistem Mutu						
	1) Auditor pada Audit Internal						
	a. Melaksanakan audit internal						
	b. Memaparkan hasil audit internal						
	c. Membuat laporan hasil audit internal						
	2) Auditi pada Audit Internal						
	a. Menjadi auditi pada kegiatan audit internal						
	b. Menyelesaikan tindakan perbaikan hasil audit internal						
	c. Membuat laporan mengikuti kegiatan audit internal						
	F. Pengkajian Manajemen Laboratorium Metrologi Legal						
	1) Melaksanakan kaji ulang manajemen						
	2) Membuat laporan hasil kaji ulang manajemen						
	G. Validasi dan penerapan Metoda Uji/Verifikasi						
	1) Membuat metode uji/verifikasi						
	2) Memaparkan metode uji/verifikasi						
	3) Memvalidasi metode uji/verifikasi						
	H. Cek Antara						
	1) Mempersiapkan standar untuk melakukan cek antara						
	2) Melakukan cek antara						
	3) Menghitung dan menganalisa hasil cek antara						
	4) Membuat kontrol *chart*						
	5) Membuat laporan kegiatan cek antara						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Pelaksanaan Interkomparasi						
	1) Melakukan interkomparasi						
	2) Menghitung dan menganalisa hasil interkomparasi						
	3) Memaparkan hasil interkomparasi						
	J. Pelaksanaan Kegiatan Replika Verifikasi/Pengujian						
	1) Melaksanakan kegiatan replika verifikasi/pengujian						
	2) Menghitung dan menganalisa hasil replika verifikasi/pengujian						
	K. Persiapan dan Tindakan Perbaikan dalam rangka Akreditasi Laboratorium Metrologi Legal						
	1) Menjadi asesi pada kegiatan asesmen						
	2) Menyelesaikan tindakan perbaikan hasil asesmen						
	L. Penilaian terhadap UPT atau UPTD Provinsi/UPTD Kabupaten/Kota						
	1) Menjadi asesor pada kegiatan penilaian						
	2) Merumuskan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh asesi						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	2) Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/ survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	3) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah						
	4) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
	6) Menyusun buku panduan tentang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1) Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1) Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	2) Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	3) Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL						
	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran						
	2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran						
	B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta/panitia						
	C. Keanggotaan dalam Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis						
	D. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	E. Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa						
	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai						
	a. Doktor (S3)						
	b. Pasca Sarjana (S2)						
	c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan ..... 4. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	**Catatan Pejabat Pengusul :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	**Catatan Anggota Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	**Catatan Ketua Tim Penilai :**	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang,TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagai berikut:*)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN
LABORATORIUM METROLOGI LEGAL

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN
LABORATORIUM METROLOGI LEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR: .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang , TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA				
		A	Pendidikan 1) Pendidikan sekolah			
			2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian			
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
		B	Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal			
		C	Pengembangan Profesi			
		Jumlah Unsur Utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Pranata Laboratorium Kemetrologian				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ..... / PANGKAT ..... / TMT.....					

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *)

Nama Lengkap
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pranata Laboratorium Kemetrologian;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; *) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :.....
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

MENTERI/GUBERNUR,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ....., serta berdasarkan Penetapan Angka Kredit ..... nomor .... tanggal ....., perlu mengangkat Saudara ....., telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi;

b. ..... **);

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian ..... ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian ..... dengan angka kredit sebesar..... (.....)

KEDUA : ..... **)
KETIGA : ..... **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN:

1. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pranata Laboratorium Kemetrologian;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 14
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I : .....
KEPADA YTH. : .....
ALAMAT : .....
TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol. Ruang, TMT : .....
   Jabatan : .....
   Unit kerja : .....

   sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan ..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah .....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor..... diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

NIP.

Tembusan:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 15
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR*)
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

MENTERI/GUBERNUR,*)

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan/penetapan*) pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan ..... **);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian :

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : ..... ***)
KETIGA : ..... ***)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :.....
pada tanggal :.....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Alasan pembebasan sementara.
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

MENTERI/GUBERNUR,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;
b. .....
.....;

Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang, TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 17
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI/GUBERNUR,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor ..... tanggal .....telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang, TMT : .....
d. Unit Kerja : .....
KEDUA : ..... **)
KETIGA : ..... **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 18
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :.....
TENTANG
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

MENTERI/GUBERNUR,*)

Menimbang :
a. bahwa Saudara.....NIP..... dengan Keputusan.....Nomor....., tanggal.....terhitung mulai tanggal.....telah ditugaskan melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal pada.....;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat/golongan ruang, TMT :.....
d. Unit kerja :.....
disesuaikan dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....) sesuai dengan lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014.

KEDUA : ..... **)

KETIGA : ..... **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
2. Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
3. Standar Tingkat I adalah standar untuk satuan ukuran yang ketelitiannya dan kesaksamaannya tertinggi di Indonesia dan dapat ditelusuri secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-Undang Metrologi Legal;
4. Standar Tingkat II adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat I;

5. Standar ...

5. Standar Tingkat III adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat II.
6. Standar Tingkat IV adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat III.
7. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat diturunkan langsung dari standar tingkat IV sesuai dengan ketelitian dan kesaksamaan yang diinginkan.
8. Laboratorium Metrologi Legal adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian.
10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Laboratorium Kemetrologian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
12. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
13. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Organisasi ...

14. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pranata Laboratorium Kemetrologian.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN
DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Pranata Laboratorium Kemetrologian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

(2) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian yaitu melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian yaitu Kementerian Perdagangan.

(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:

a. menyusun ketentuan pelaksanaan/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

b. menetapkan...

b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

e. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

g. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

h. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pranata Laboratorium Kemetrologian;

j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pranata Laboratorium Kemetrologian; dan

k. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

(3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, terdiri atas:

a. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama;

b. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda; dan

c. Pranata ...

c. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya.

(2) Pangkat, golongan ruang Pranata Laboratorium Kemetrologian Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat:
   1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
   2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat:
   1. Penata, golongan ruang III/c; dan
   2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat:
   1. Pembina, golongan ruang IV/a;
   2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
   3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

(3) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.

(4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari:

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:

a. pendidikan;

b. pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal; dan

c. pengembangan profesi.

(3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

c. pendidikan dan pelatihan prajabatan.

(4) Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. pengelolaan laboratorium Metrologi Legal;

b. pengelolaan standar Metrologi Legal dan peralatan atau perlengkapannya;

c. kalibrasi alat ukur metrologi teknis;

d. pengendalian dokumen sistem manajemen mutu;

e. pengkajian permintaan dan kontrak;

f. penyelesaian pengaduan laboratorium Metrologi Legal/wajib tera/pemilik UTTP;

g. pelaksanaan audit internal sistem mutu;

h. pengkajian manajemen laboratorium Metrologi Legal;

i. validasi dan penerapan metode uji/verifikasi;

j. cek antara;

k. pelaksanaan interkomparasi;

l. pelaksanaan kegiatan replika verifikasi/ pengujian;

m. persiapan dan tindakan perbaikan dalam rangka akreditasi laboratorium Metrologi Legal;

n. penilaian terhadap UPT atau UPTD Provinsi/UPTD Kabupaten/Kota;

o. *surveillance* Laboratorium Metrologi Legal.

(5) Pengembangan ...

(5) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal;

b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal; dan

c. pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

(6) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. pengajar/pelatih di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian;

b. peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian;

c. keanggotaan dalam Tim Penilai;

d. keanggotaan dalam organisasi profesi;

e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan

f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

(7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Pranata Laboratorium Kemetrologian sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama:

1. mengkondisikan Standar Tingkat I;
2. mengkondisikan Standar Tingkat II;
3. mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat II;

4. mengkondisikan ...

4. mengkondisikan Standar Tingkat III;
5. mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat III;
6. melakukan perawatan Standar Tingkat IV;
7. mengkondisikan Standar Tingkat IV;
8. mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat IV;
9. menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat IV;
10. melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat IV;
11. membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat IV;
12. menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat IV;
13. melakukan perawatan Standar Kerja;
14. mengkondisikan Standar Kerja:
15. mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Kerja:
16. menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Kerja;
17. melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Kerja;
18. membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Kerja;
19. menyusun laporan pengelolaan Standar Kerja;
20. mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I;
21. mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I;
22. mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II;
23. mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II;
24. mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III;
25. mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III;

26. melakukan ...

26. melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV;
27. mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV;
28. mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV;
29. menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV;
30. melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV;
31. membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV;
32. menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV;
33. melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja;
34. mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja;
35. mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Kerja:
36. menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Kerja;
37. melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Kerja;
38. membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Kerja;
39. menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja;
40. mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I yang akan dikalibrasi;
41. mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I;
42. mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I;
43. melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I;

44. membuat ...

44. membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I;
45. menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I;
46. mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II yang akan dikalibrasi;
47. mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II;
48. mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II;
49. melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II;
50. membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II;
51. menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II;
52. mempersiapkan dokumen audit internal;
53. mempersiapkan dokumen untuk menghadapi audit internal;
54. menggunakan metode uji/verifikasi;
55. memeriksa hasil perhitungan dengan metode uji/verifikasi yang telah divalidasi;
56. menyiapkan dokumen untuk menghadapi asesmen dari lembaga akreditasi/Tim Teknis Metrologi Legal;
57. menyiapkan dokumen untuk melakukan penilaian; dan
58. menyiapkan dokumen untuk menghadapi *surveillance* dari lembaga akreditasi/Tim Teknis Metrologi Legal.

b. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda:
   1. mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara Laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya;
   2. merekam data kondisi laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya;
   3. menyusun laporan pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya;
   4. menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat I;

5. melakukan ...

5. melakukan perawatan Standar Tingkat II;
6. menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat II;
7. melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat II;
8. membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat II;
9. menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat II;
10. melakukan perawatan Standar Tingkat III;
11. menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat III;
12. melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat III;
13. membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat III;
14. menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat III;
15. membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I;
16. menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I;
17. melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II;
18. menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II;
19. melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II;
20. membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II;
21. menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II;
22. melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III;
23. menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III;

24. melakukan ...

24. melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III;
25. membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III;
26. menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III;
27. mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III yang akan dikalibrasi;
28. mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III;
29. mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III;
30. melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III;
31. membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III;
32. menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III;
33. mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV yang akan dikalibrasi;
34. mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV;
35. mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV;
36. melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV;
37. membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV;
38. menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV;
39. menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 1 (pedoman mutu);
40. merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 1 (pedoman mutu);
41. menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 2 (prosedur mutu);

42. merevisi ...

42. merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 2 (prosedur mutu);
43. menyusun rekaman standar dan peralatan;
44. memelihara dokumen sistem manajemen mutu;
45. mempersiapkan kaji ulang permintaan dan kontrak;
46. membuat laporan hasil kaji ulang permintaan dan kontrak;
47. melakukan identifikasi masalah;
48. menginventarisir dokumen terkait masalah;
49. melakukan kalibrasi ulang;
50. menyampaikan laporan hasil penanganan pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/ Wajib Tera/Pemilik UTTP;
51. melakukan pertemuan awal untuk audit internal;
52. mempersiapkan dokumen untuk kaji ulang manajemen;
53. menyusun protokol interkomparasi;
54. menyiapkan artefak interkomparasi;
55. membuat laporan hasil interkomparasi;
56. mempersiapkan dokumen, standar, dan peralatan untuk kegiatan replika verifikasi/pengujian;
57. membuat laporan hasil replika verifikasi/pengujian;
58. membuat laporan mengikuti kegiatan asesmen;
59. membuat laporan mengikuti kegiatan penilaian;
60. menjadi asesi pada kegiatan *surveillance*;
61. menyelesaikan tindakan perbaikan hasil *surveillance*; dan
62. membuat laporan mengikuti kegiatan *surveillance*.

c. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya:
   1. melakukan perawatan Standar Tingkat I;
   2. melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I;

3. menguji ...

3. menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I;
4. melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I;
5. menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 3 (prosedur kerja);
6. merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 3 (prosedur kerja);
7. menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 4 (instruksi kerja dan cerapan);
8. merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 4 (instruksi kerja dan cerapan);
9. mengendalikan dokumen sistem manajemen mutu;
10. melaksanakan kaji ulang permintaan dan kontrak;
11. memaparkan hasil kaji ulang permintaan dan kontrak;
12. menganalisis permasalahan;
13. menyusun laporan dan rekomendasi hasil penanganan pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTTP;
14. melaksanakan audit internal;
15. memaparkan hasil audit internal;
16. membuat laporan hasil audit internal;
17. menjadi auditi pada kegiatan audit internal;
18. menyelesaikan tindakan perbaikan hasil audit internal;
19. membuat laporan mengikuti kegiatan audit internal;
20. melaksanakan kaji ulang manajemen;
21. membuat laporan hasil kaji ulang manajemen;
22. membuat metode uji/verifikasi;
23. memaparkan metode uji/verifikasi;
24. memvalidasi metode uji/verifikasi;
25. mempersiapkan standar untuk melakukan cek antara;
26. melakukan cek antara;

27. menghitung ...

27. menghitung dan menganalisa hasil cek antara;
28. membuat kontrol *chart*;
29. membuat laporan kegiatan cek antara;
30. melakukan interkomparasi;
31. menghitung dan menganalisa hasil interkomparasi;
32. memaparkan hasil interkomparasi;
33. melaksanakan kegiatan replika verifikasi/pengujian;
34. menghitung dan menganalisa hasil replika verifikasi/pengujian;
35. menjadi asesi pada kegiatan asesmen;
36. menyelesaikan tindakan perbaikan hasil asesmen;
37. menjadi asesor pada kegiatan penilaian; dan
38. merumuskan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh asesi.

(2) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Laboratorium Kemetrologian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Pranata Laboratorium Kemetrologian yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10...

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pada awal tahun, setiap Pranata Laboratorium Kemetrologian wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pranata Laboratorium Kemetrologian yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
(3) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dinilai sebagai tugas tambahan.
(4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
(5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Laboratorium Kemetrologian, untuk:
    a. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

b. Jabatan...

b. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

c. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

(1) Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari unsur pengembangan profesi.

(2) Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari unsur pengembangan profesi.

(3) Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari unsur pengembangan profesi.

(4) Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari unsur pengembangan profesi.

(5) Pranata ...

(5) Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) berasal dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 14

(1) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(2) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

Pasal 15

Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

Pasal 16

(1) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kemetrologian, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;

b. Apabila ...

b. Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 50 % (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan

c. Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit penulis yaitu 40 % (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20 % (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pranata Laboratorium Kemetrologian wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

(2) Setiap Pranata Laboratorium Kemetrologian mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada pejabat yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan.

BAB VIII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan bagi Pranata Laboratorium

Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Provinsi;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan;

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.

Pasal 20

(1) Tim Penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal, unsur kepegawaian, dan Pranata Laboratorium Kemetrologian.

(2) Susunan ...

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. Seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal;

b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan

d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pranata Laboratorium Kemetrologian.

(5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak dapat dipenuhi dari Pranata Laboratorium Kemetrologian, maka Anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian.

(6) Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dinilai;

b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21

(1) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit Kerja; dan

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Provinsi.

(2) Apabila ...

(2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 22

(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

(4) Tim Penilai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

Pasal 23

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Pranata Laboratorium Kemetrologian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Perdagangan, dan Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan kepada Pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Provinsi.

b. Pejabat...

b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan, bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan.

c. Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan di Provinsi kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan Provinsi, bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

Pasal 25

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Laboratorium Kemetrologian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Laboratorium Kemetrologian yang bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27...

Pasal 27

(1) Pengangkatan pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, harus memenuhi syarat:
   a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
   b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
   c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;
   d. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; dan
   e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

(3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta uji kompetensi.

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta uji kompetensi harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

Pasal 28

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
   b. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal paling kurang 2 (dua) tahun; dan

c. berusia ...

c. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X
UJI KOMPETENSI

Pasal 29

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pranata Laboratorium Kemetrologian yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

BAB XI
FORMASI

Pasal 30

(1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dilaksanakan sesuai formasi.

(2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian didasarkan pada indikator, antara lain:

a. luas wilayah;
b. jumlah standar;
c. jumlah laboratorium kemetrologian; dan
d. jumlah UTTP.

(3) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB XII ...

BAB XII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 31

(1) Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

(3) Disamping pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Pranata Laboratorium Kemetrologian juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 32

(1) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

(2) Pranata ...

(2) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

(3) Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama dan Ahli Muda, yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun.

(4) Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

(5) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(6) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.

(8) Pengangkatan ...

(8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 33

Pranata Laboratorium Kemetrologian diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; atau
c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 34

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENURUNAN JABATAN

Pasal 35

(1) Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.

(2) Penilaian ...

(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 36

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (di-*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penera atau Pranata Laboratorium Kemetrologian; dan

d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V hanya berlaku selama masa penyesuaian (*inpassing*).

(4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan (di-*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XV ...

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1797

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

Herman Suryatman

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah:			
			1 Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
			2 Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang
			3 Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)	Ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat			
			1 Lamanya lebih dari 960 jam	STTPP/Sertifikat	15	Semua jenjang
			2 Lamanya antara 641 - 960 jam	STTPP/Sertifikat	9	Semua jenjang
			3 Lamanya antara 481 - 640 jam	STTPP/Sertifikat	6	Semua jenjang
			4 Lamanya antara 161 - 480 jam	STTPP/Sertifikat	3	Semua jenjang
			5 Lamanya antara 81 - 160 jam	STTPP/Sertifikat	2	Semua jenjang
			6 Lamanya antara 31 - 80 jam	STTPP/Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya antara 16 - 30 jam	STTPP/Sertifikat	0.5	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tingkat III	Sertifikat	2	Semua jenjang
II.	PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL	A. Pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal	Melakukan pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya:			
			1 Mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara Laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya	Laporan per laboratorium	0.030	Ahli Muda
			2 Merekam data kondisi laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya	Rekaman per laboratorium	0.020	Ahli Muda
			3 Menyusun laporan pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya	Laporan per laboratorium	0.050	Ahli Muda
		B. Pengelolaan Standar Metrologi Legal dan Peralatan atau Perlengkapannya	1 Melakukan pengelolaan Standar Tingkat I:			
			a. Melakukan perawatan Standar Tingkat I	Unit	0.075	Ahli Madya
			b. Mengkondisikan Standar Tingkat I	Unit	0.020	Ahli Pertama
			c. Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat I	Laporan	0.050	Ahli Muda
			2 Melakukan pengelolaan Standar Tingkat II:			
			a. Melakukan perawatan Standar Tingkat II	Unit	0.040	Ahli Muda
			b. Mengkondisikan Standar Tingkat II	Unit	0.015	Ahli Pertama
			c. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat II	Unit	0.020	Ahli Pertama
			d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat II	Unit	0.060	Ahli Muda
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat II	Laporan per unit	0.020	Ahli Muda
			f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat II	Konsep per unit	0.015	Ahli Muda
			g. Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat II	Laporan	0.050	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3 Melakukan pengelolaan Standar Tingkat III:			
			a. Melakukan perawatan Standar Tingkat III	Unit	0.030	Ahli Muda
			b. Mengkondisikan Standar Tingkat III	Unit	0.010	Ahli Pertama
			c. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat III	Unit	0.010	Ahli Pertama
			d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat III	Unit	0.050	Ahli Muda
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat III	Laporan per unit	0.020	Ahli Muda
			f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat III	Konsep per unit	0.015	Ahli Muda
			g. Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat III	Laporan	0.050	Ahli Muda
			4 Melakukan pengelolaan Standar Tingkat IV:			
			a. Melakukan perawatan Standar Tingkat IV	Unit	0.010	Ahli Pertama
			b. Mengkondisikan Standar Tingkat IV	Unit	0.008	Ahli Pertama
			c. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat IV	Unit	0.008	Ahli Pertama
			d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat IV	Unit	0.020	Ahli Pertama
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat IV	Laporan per unit	0.008	Ahli Pertama
			f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat IV	Konsep per unit	0.008	Ahli Pertama
			g. Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat IV	Laporan	0.025	Ahli Pertama
			5 Melakukan pengelolaan Standar Kerja:			
			a. Melakukan perawatan Standar Kerja	Unit	0.015	Ahli Pertama
			b. Mengkondisikan Standar Kerja	Unit	0.007	Ahli Pertama
			c. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Kerja	Unit	0.007	Ahli Pertama
			d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Kerja	Unit	0.030	Ahli Pertama
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Kerja	Laporan per unit	0.013	Ahli Pertama
			f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Kerja	Konsep per unit	0.013	Ahli Pertama
			g. Menyusun laporan pengelolaan Standar Kerja	Laporan	0.050	Ahli Pertama
			6 Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I :			
			a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I	Unit	0.015	Ahli Madya
			b. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I	Unit	0.007	Ahli Pertama
			c. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I	Unit	0.007	Ahli Pertama
			d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I	Unit	0.030	Ahli Madya
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I	Laporan per unit	0.015	Ahli Madya
			f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I	Konsep per unit	0.010	Ahli Muda
			g. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I	Laporan	0.050	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			7 Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II :			
			a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II	Unit	0.007	Ahli Muda
			b. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II	Unit	0.005	Ahli Pertama
			c. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II	Unit	0.005	Ahli Pertama
			d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II	Unit	0.020	Ahli Muda
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II	Laporan per unit	0.007	Ahli Muda
			f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II	Konsep per unit	0.007	Ahli Muda
			g. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II	Tiap laporan	0.050	Ahli Muda
			8 Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III :			
			a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III	Unit	0.005	Ahli Muda
			b. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III	Unit	0.003	Ahli Pertama
			c. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III	Unit	0.003	Ahli Pertama
			d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III	Unit	0.020	Ahli Muda
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III	Laporan per unit	0.005	Ahli Muda
			f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III	Konsep per unit	0.005	Ahli Muda
			g. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III	Laporan	0.050	Ahli Muda
			9 Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV :			
			a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV	Unit	0.003	Ahli Pertama
			b. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV	Unit	0.003	Ahli Pertama
			c. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV	Unit	0.003	Ahli Pertama
			d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV	Unit	0.010	Ahli Pertama
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV	Laporan per unit	0.003	Ahli Pertama
			f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV	Konsep per unit	0.003	Ahli Pertama
			g. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV	Laporan	0.025	Ahli Pertama
			10 Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja:			
			a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja	Unit	0.010	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			b. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja	Unit	0.005	Ahli Pertama
			c. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Kerja	Unit	0.005	Ahli Pertama
			d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Kerja	Unit	0.015	Ahli Pertama
			e. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Kerja	Laporan per unit	0.004	Ahli Pertama
			f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Kerja	Konsep per unit	0.004	Ahli Pertama
			g. Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja	Laporan	0.050	Ahli Pertama
		C. Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis	1 Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan I			
			a. Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I yang akan dikalibrasi	Unit	0.010	Ahli Pertama
			b. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I	Unit	0.005	Ahli Pertama
			c. Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I	Unit	0.010	Ahli Pertama
			d. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I	Laporan per unit	0.005	Ahli Pertama
			e. Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I	Konsep per unit	0.005	Ahli Pertama
			f. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I	Laporan	0.025	Ahli Pertama
			2 Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan II			
			a. Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II yang akan dikalibrasi	Unit	0.015	Ahli Pertama
			b. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II	Unit	0.008	Ahli Pertama
			c. Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II	Unit	0.015	Ahli Pertama
			d. Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II	Laporan per unit	0.005	Ahli Pertama
			e. Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II	Konsep per unit	0.005	Ahli Pertama
			f. Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II	Laporan	0.025	Ahli Pertama
			3 Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan III			
			a. Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III yang akan dikalibrasi	Unit	0.040	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
				b.	Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III	Unit	0.020	Ahli Muda
				c.	Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III	Unit	0.040	Ahli Muda
				d.	Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III	Laporan per unit	0.010	Ahli Muda
				e.	Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III	Konsep per unit	0.010	Ahli Muda
				f.	Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III	Laporan	0.050	Ahli Muda
			4	Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan IV				
				a.	Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV yang akan dikalibrasi	Unit	0.040	Ahli Muda
				b.	Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV	Unit	0.020	Ahli Muda
				c.	Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV	Unit	0.060	Ahli Muda
				d.	Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV	Laporan per unit	0.010	Ahli Muda
				e.	Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV	Konsep per unit	0.010	Ahli Muda
				f.	Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV	Laporan	0.050	Ahli Muda
		D.	Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu	1	Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 1 (pedoman mutu)	Dokumen	0.800	Ahli Muda
				2	Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 1 (pedoman mutu)	Dokumen	0.400	Ahli Muda
				3	Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 2 (prosedur mutu)	Dokumen	0.600	Ahli Muda
				4	Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 2 (prosedur mutu)	Dokumen	0.300	Ahli Muda
				5	Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 3 (prosedur kerja)	Prosedur	0.600	Ahli Madya
				6	Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 3 (prosedur kerja)	Prosedur	0.300	Ahli Madya
				7	Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 4 (instruksi kerja dan cerapan)	Instruksi kerja	0.450	Ahli Madya
				8	Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 4 (instruksi kerja dan cerapan)	Instruksi kerja	0.225	Ahli Madya
				9	Menyusun rekaman standar dan peralatan	Rekaman per unit	0.100	Ahli Muda
				10	Memelihara dokumen sistem manajemen mutu	Dokumen	0.100	Ahli Muda
				11	Mengendalikan dokumen sistem manajemen mutu	Dokumen	0.150	Ahli Madya
		E.	Pengkajian Permintaan dan Kontrak	1	Mempersiapkan kaji ulang permintaan dan kontrak	Kegiatan	0.200	Ahli Muda
				2	Melaksanakan kaji ulang permintaan dan kontrak	Kegiatan	0.300	Ahli Madya
				3	Memaparkan hasil kaji ulang permintaan dan kontrak	Kegiatan	0.030	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			4	Membuat laporan hasil kaji ulang permintaan dan kontrak	Laporan per kegiatan	0.040	Ahli Muda
		F. Penyelesaian Pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTTP	1	Melakukan identifikasi masalah	Pengaduan	0.200	Ahli Muda
			2	Menginventarisir dokumen terkait masalah	Laporan	0.040	Ahli Muda
			3	Menganalisis permasalahan	Laporan	0.150	Ahli Madya
			4	Melakukan kalibrasi ulang	Laporan	0.050	Ahli Muda
			5	Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penanganan pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTTP	Sertifikat	0.060	Ahli Madya
			6	Menyampaikan laporan hasil penanganan pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTTP	Laporan	0.020	Ahli Muda
		G. Pelaksanaan Audit Internal Sistem Mutu	1	Auditor pada Audit Internal			
				a. Mempersiapkan dokumen audit internal	Dokumen	0.100	Ahli Pertama
				b. Melakukan pertemuan awal untuk audit internal	Pertemuan	0.050	Ahli Muda
				c. Melaksanakan audit internal	Kegiatan	0.300	Ahli Madya
				d. Memaparkan hasil audit internal	Kegiatan	0.060	Ahli Madya
				e. Membuat laporan hasil audit internal	Laporan per kegiatan	0.060	Ahli Madya
			2	Auditi pada Audit Internal			
				a. Mempersiapkan dokumen untuk menghadapi audit internal	Dokumen	0.100	Ahli Pertama
				b. Menjadi auditi pada kegiatan audit internal	Kegiatan	0.075	Ahli Madya
				c. Menyelesaikan tindakan perbaikan hasil audit internal	Temuan	0.450	Ahli Madya
				d. Membuat laporan mengikuti kegiatan audit internal	Laporan per kegiatan	0.075	Ahli Madya
		H. Pengkajian Manajemen Laboratorium Metrologi Legal	1	Mempersiapkan dokumen untuk kaji ulang manajemen	Dokumen	0.400	Ahli Muda
			2	Melaksanakan kaji ulang manajemen	Kegiatan	0.300	Ahli Madya
			3	Membuat laporan hasil kaji ulang manajemen	Laporan per kegiatan	0.075	Ahli Madya
		I. Validasi dan penerapan Metoda Uji/Verifikasi	1	Membuat metode uji/verifikasi	Metoda	0.450	Ahli Madya
			2	Memaparkan metode uji/verifikasi	Paparan	0.060	Ahli Madya
			3	Memvalidasi metode uji/verifikasi	Kegiatan	0.300	Ahli Madya
			4	Menggunakan metode uji/verifikasi	Metoda	0.050	Ahli Pertama
			5	Memeriksa hasil perhitungan dengan metode uji/verifikasi yang telah divalidasi	Kegiatan	0.060	Ahli Pertama
		J. Cek Antara	1	Mempersiapkan standar untuk melakukan cek antara	Unit	0.150	Ahli Madya
			2	Melakukan cek antara	Kegiatan	0.900	Ahli Madya
			3	Menghitung dan menganalisa hasil cek antara	Laporan per unit	0.150	Ahli Madya
			4	Membuat kontrol *chart*	Kontrol chart	0.075	Ahli Madya
			5	Membuat laporan kegiatan cek antara	Laporan per kegiatan	0.075	Ahli Madya
		K. Pelaksanaan Interkomparasi	1	Menyusun protokol interkomparasi	Protokol	0.400	Ahli Muda
			2	Menyiapkan artefak interkomparasi	Unit artefak	0.100	Ahli Muda
			3	Melakukan interkomparasi	Kegiatan	0.300	Ahli Madya
			4	Menghitung dan menganalisa hasil interkomparasi	Laporan	0.150	Ahli Madya
			5	Memaparkan hasil interkomparasi	Kegiatan	0.075	Ahli Madya
			6	Membuat laporan hasil interkomparasi	Laporan per kegiatan	0.050	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		L. Pelaksanaan Kegiatan Replika Verifikasi/Pengujian	1 Mempersiapkan dokumen, standar, dan peralatan untuk kegiatan replika verifikasi/pengujian	Kegiatan	0.100	Ahli Muda
			2 Melaksanakan kegiatan replika verifikasi/pengujian	Kegiatan	0.900	Ahli Madya
			3 Menghitung dan menganalisa hasil replika verifikasi/pengujian	Laporan	0.150	Ahli Madya
			4 Membuat laporan hasil replika verifikasi/pengujian	Laporan per kegiatan	0.050	Ahli Muda
		M. Persiapan dan Tindakan Perbaikan dalam rangka Akreditasi Laboratorium Metrologi Legal	1 Menyiapkan dokumen untuk menghadapi asesmen dari lembaga akreditasi/Tim Teknis Metrologi Legal	Kegiatan	0.100	Ahli Pertama
			2 Menjadi asesi pada kegiatan asesmen	Kegiatan	0.300	Ahli Madya
			3 Menyelesaikan tindakan perbaikan hasil asesmen	Kegiatan	0.450	Ahli Madya
			4 Membuat laporan mengikuti kegiatan asesmen	Laporan per kegiatan	0.050	Ahli Muda
		N. Penilaian terhadap UPT atau UPTD Provinsi/UPTD Kabupaten/Kota	1 Menyiapkan dokumen untuk melakukan penilaian	Kegiatan	0.100	Ahli Pertama
			2 Menjadi asesor pada kegiatan penilaian	Kegiatan	0.300	Ahli Madya
			3 Merumuskan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh asesi	Kegiatan	0.450	Ahli Madya
			4 Membuat laporan mengikuti kegiatan penilaian	Laporan per kegiatan	0.050	Ahli Muda
		O. *Surveillance* Laboratorium Metrologi Legal	1 Menyiapkan dokumen untuk menghadapi *surveillance* dari lembaga akreditasi/ Tim Teknis Metrologi Legal	Kegiatan	0.100	Ahli Pertama
			2 Menjadi asesi pada kegiatan *surveillance*	Kegiatan	0.100	Ahli Muda
			3 Menyelesaikan tindakan perbaikan hasil *surveillance*	Kegiatan	0.300	Ahli Muda
			4 Membuat laporan mengikuti kegiatan *surveillance*	Laporan per kegiatan	0.050	Ahli Muda
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian	1 Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	6	Semua jenjang
			2 Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian yang tidak dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
			3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua jenjang
			4 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian yang tidak dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	3.5	Semua jenjang
			5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.5	Semua jenjang
			6 Menyusun buku panduan tentang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian	Buku	1.5	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian	1 Terjemahan/saduran dalam bidang Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Naskah	3.5	Semua jenjang
			2 Terjemahan/saduran dalam bidang Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian yang tidak dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	1.5	Semua jenjang
		C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal	1 Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan standar ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal	Standar	8	Semua Jenjang
			2 Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan standar ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal	Pedoman	6	Semua Jenjang
			3 Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengelolaan standar ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal	Juknis	3	Semua Jenjang
IV.	PENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL	A. Pengajar dan atau pelatih di bidang Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal	1 Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran	Laporan	0.024	Semua jenjang
			2 Mengajar dan/atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran	Laporan	0.024	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian	Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :			
			a. Pemrasaran/penyaji	Kali	3	Semua jenjang
			b. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta/panitia	Kali	1	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif	Setiap DUPAK/PAK	0.04	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			1. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			2. sebagai Anggota aktif	Tahun	0.5	Semua jenjang
		E. Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua Jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			1. Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua jenjang
			2. Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	10	Semua jenjang
			3. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)	Ijazah	5	Semua jenjang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

HERMAN SUDIYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN						
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B. Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480
	C. Pengembangan Profesi								
II.	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN					
			AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA	-						
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150
	2. Diklat							
	B. Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal	≥ 80%	-	40	120	200	320	440
	C. Pengembangan Profesi							
II.	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal	≤ 20%	-	10	30	50	80	110
JUMLAH		100%	150	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN				
			AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat B. Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal C. Pengembangan Profesi	≥ 80%	-	80	160	280	400
II.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal	≤ 20%	-	20	40	70	100
JUMLAH		100%	200	300	400	550	700

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN (*INPASSING*) BAGI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

No.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA (S1)	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA (S1)	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	SARJANA (S1)	200	224	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	SARJANA (S1)	300	322	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	325	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	SARJANA (S1)	400	434	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	437	471	505	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	SARJANA (S1)	550	584	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	587	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA (S1) s/d DOKTOR (S3)	700	700	700	700	700

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

HERMAN SURYATMAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR